



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 0013/Pdt.P/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Lucky Ramadhani Saputra A.MD. bin Dadan Saputra, S.IP., umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Gilimanuk 6 No. 11 Taman Kintamani Lippo Cikarang ( LC ) RT.02 RW.10, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, disebut sebagai "**Pemohon** " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan wali atas adik kandungnya yang belum dewasa bernama : Desy Lisdayanti binti Dadan Saputra, S.IP., umur 17 tahun, tertanggal 11 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Ckr. tanggal 11-02-2016 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Dadan Saputra, S.IP dengan Lilis Sulastri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1982 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur dengan nomor Kutipan Akta Nikah: 734/1982 tertanggal 11 Oktober 1982.
2. Bahwa selama pernikahan kedua orangtua Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Herry Herdiansyah Saputra, lahir tanggal, 18 September 1983;
  - b. Lucky Ramadhani Saputra, A.MD, lahir tanggal, 25 Mei 1987;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Desy Lisdayanti, lahir tanggal, 30 September 1998;

3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 ibu kandung Pemohon bernama Lilis Sulastris telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat kematian dari Desa Sirnagalih dengan nomor: 474.3/01/II/2012.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2012 ayah kandung Pemohon bernama Dadan Saputra, S.IP meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat kematian dari Desa Sirnagalih dengan nomor: 474.3/01/IX/2012.
5. Bahwa semasa hidupnya kedua orangtua Pemohon yang bernama Dadan Saputra, S.IP bekerja sebagai PNS di Dinas Pemerintahan Daerah dan Lilis Sulastris bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Bahwa setelah kedua orangtua Pemohon meninggal dunia, pemeliharaan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon sebagai kakak kandungnya;
7. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Penunjukan wali dari Pengadilan Agama guna mengurus hak pensiun orangtua Pemohon yang menjadi hak anaknya yang bernama Desy Lisdayanti Binti Dadan Saputra, S.IP dan masih dibawah umur untuk kelangsungan kehidupan dan pendidikan anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai wali dari 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Desy Lisdayanti, lahir tanggal, 30 September 1998;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Lucky Ramadhani Saputra, A.MD. Nomor 3216192505870007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 08 Desember 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ( bukti P.1) ;
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Desy Lisdayanti, Nomor 3216197009980005 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 06 Nopember 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ( bukti P.2 ) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Desy Lisdayanti Nomor : 3734/1998 tanggal 05 Oktober 1998 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ( bukti P.3);
4. Fotoko Kutipan Akta Nikah atas nama Dadan Saputra bin M. Rahmat dengan Lilis Sulastri binti R. Mamad, Nomor : 734/1982 tertanggal 11 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ( bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Lilis Sulastri No. 474.3/01/II/2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, tanggal 02 Pebruari 2012, dan Surat Kematian atas nama Dadan Saputra, S.IP. No. 474.3/01/IX/2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, tanggal 14 September 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ( bukti P.5 ) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dadan Saputra, S.IP. Nomor : 3203041811051256 tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Cilaku Kabupaten Cianjur, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ( bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi bernama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nunuy Nurhayati binti Uwas, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS ( Guru SD ), tempat tinggal di Jalan Kampung Ciharashas RT. 002 RW. 007 Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur ;  
Saksi tertsebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman kerja ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari Desy Lisdayanti untuk mengurus dan menerima hak pension dari almarhum orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah kakak kandung dari Desy Lisdayanti yang sekarang baru berusia 17 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari almarhum Dadan Saputra dengan Lilis Sulastri berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Herry Herdiansyah Saputra, Lucky Ramadhani Saputra, A.MD., dan Desy Lisdayanti ;
- Bahwa saksi mengetahui Desy Lisdayanti selama ini tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon ( Dadan Saputra, S.IP. ) semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah meninggal dunia pada bulan September 2012, sedang ibu Pemohon ( Lilis Sulastri ) semasa hidupnya juga sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah meninggal dunia pada bulan Januari 2012 ;

2. Regie Pamungkas bin Toha Munajat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Kavling Kejaksaan RT. 003 RW. 009 Desa Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur ;

Saksi tertsebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman kerja ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari Desy Lisdayanti untuk mengurus dan menerima hak pension dari almarhum orang tuanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah kakak kandung dari Desy Lisdayanti yang sekarang baru berusia 17 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari almarhum Dadan Saputra dengan Lilis Sulastris berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Herry Herdiansyah Saputra, Lucky Ramadhani Saputra, A.MD., dan Desy Lisdayanti ;
- Bahwa saksi mengetahui Desy Lisdayanti selama ini tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon ( Dadan Saputra, S.IP. ) semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah meninggal dunia pada bulan September 2012, sedang ibu Pemohon ( Lilis Sulastris ) semasa hidupnya juga sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah meninggal dunia pada bulan Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali untuk atas nama Desy Lisdayanti dan mohon segera diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali terhadap adik kandungnya yang belum dewasa bernama Desy Lisdayanti binti Dadan Saputra, S.IP. umur 17 tahun untuk keperluan mengurus hak pensiun orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia yang menjadi hak adik kandung Pemohon bernama Desy Lisdayanti binti Dadan Saputra, S.IP. ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 yang masing-masing telah dinazegelenkan dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana terurai di atas, oleh karenanya secara formil bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gilimanuk 6 No. 11 Taman Kintamani Lippo Cikarang ( LC ) RT. 002 RW. 010 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Desy Lisdayanti, terbukti sampai saat ini yang bersangkutan ( Desy Lisdayanti ) tinggal bersama Pemohon di alamat Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Akta Kelahiran atas nama Desy Lisdayanti, terbukti yang bersangkutan ( Desy Lisdayanti ) adalah anak kandung dari pasangan suami istri Dadan Saputra, S.IP. dengan Lilis Sulastris, yang sekarang baru berusia 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Dadan Saputra dan Lilis Sulastris, terbukti keduanya telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1982 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa surat kematian atas nama Dadan Saputra, S.IP. dan Lilis Sulastris, terbukti bahwa Dadan Saputra, S.IP. ( ayah kandung Pemohon dan Desy Lisdayanti ) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Pebruari 2012, sedang Lilis Sulastris ( ibu kandung Pemohon dan Desy Lisdayanti ) telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dadan Saputra, S.IP. terbukti bahwa semasa hidupnya Dadan Saputra, S.IP. dan Lilis Sulastris bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Herry Herdiansyah Saputra, Lucky Ramadhani Saputra, A.MD., Desy Lisdayanti, oleh karenanya telah terbukti pula bahwa Pemohon adalah kakak kandung Desy Lisdayanti ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang pada intinya kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon adalah kakak kandung dari Desy Lisdayanti, kedua orang tua Pemohon bernama Dadan Saputra, S.IP. dan Lilis Sulastris semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 3 (tiga) orang anak, Pemohon dan kakak Pemohon sudah hidup mandiri, sedang anak yang ketiga ( Desy Lisdayanti ) berusia 17 tahun yang sekarang tinggal bersama Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang perwalian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 107 sampai dengan pasal 112 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 107 ayat 1 dan 2 berbunyi :

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ;
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adik Pemohon yang bernama Desy Lisdayanti lahir tanggal 30 September 1998 atau umur 17 tahun, yang berarti anak tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga tidak dapat bertindak sendiri dalam pengurusan kepentingan-kepentingannya. *In casu*, dalam mengurus hak pensiun dari kedua orang tuanya harus diwakili oleh walinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap adik kandungnya yang bernama Desy Lisdayanti lahir tanggal 30 September 1998 beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pemohon ( Lucky Ramadhani Saputra, A.MD. bin Dadan Saputra, S.IP ) sebagai wali dari seorang anak perempuan bernama Desy Lisdayanti binti Dadan Saputra, S.IP. lahir tanggal 30 September 1998 ;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,00 ( seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1437 Hijriyah oleh kami Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH. MH. dan Hj. Asmawati, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Muhsin, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota

Drs. Tauhid, SH. MH.

Hj. Asmawati, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 85.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,00 +
J u m l a h	Rp. 176.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)